



Imbas pandemi Covid-19 Pemkab Minut Pangkas 25 persen Target Pajak

Airmadidi, KOMENTAR


Target pajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) tahun 2020 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 61.654.238.476 dirasionalisasi 25 persen. Hal ini menyusul pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berdampak ke seluruh sektor perekonomian.

Dikemukakan Kaban Keuangan Minut Petrus D Macarau SE didampingi Kabid Pendaftaran dan Pendataan Meiske Pantouw SE ME, Senin (04/05) kemarin, target pajak tahun 2020 dipangkas menjadi Rp 45 miliar. "Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini semua sektor perekonomian masyarakat sudah terdampak. Sehingga pemerintah pusat memberi beberapa kebijakan untuk pemerintah daerah. Target pajak daerah Minut dirasionalisasi dari Rp 61.654.238.476 turun sebesar 25 persen menjadi Rp 45 miliar," beber Macarau dan Pantouw.

Rasionalisasi target pajak

nganan bagi wajib pajak. Diantaranya untuk usaha rumah makan mendapat keringanan berupa penundaan pembayaran pajak asalkan pengusahnya bermohon melalui surat. "Sampai saat ini baru tiga rumah makan yang bermohon. Kalau ada surat permohonan dari pihak rumah makan akan kami tindak lanjuti," kata Macarau.

Sementara untuk SPPT pajak bumi dan bangunan (PBB). Menurut Macarau



□ Petrus Macarau dan Meiske Pantouw.

sudah rampung dan siap disalurkan ke wajib pajak. "Untuk PBB juga ada keringanan. Kalau biasanya batas pembayaran PBB

paling lambat 30 Oktober, maka diberi keluasaan sampai Desember," imbuh Macarau dan Pantouw.^(vic)